



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
8. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bukittinggi.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara.
11. Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat ASN Non Pemerintah Daerah adalah Aparatur Sipil Negara Instansi vertikal atau Instansi lain yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dengan

penugasan yang bersamaan dengan Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi atau Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal atau Instansi lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi.

12. Masyarakat adalah personil selain Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi ataupun Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi, yang diutus untuk melakukan perjalanan dinas/ diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan penugasan yang bersamaan dengan Walikota/Wakil Walikota/ pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
13. Tempat kedudukan adalah Kota Bukittinggi.
14. Tempat tujuan adalah tempat/ kota/ negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Tugas adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat melakukan perjalanan kedinasan.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Masyarakat sesuai dengan identitas Pejabat/Aparatur Sipil

Negara/Pegawai Tidak Tetap/Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat yang ditugaskan yang meliputi penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut.

18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/atau daerah.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap/Aparatur Sipil Negara Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Uang Harian adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan Transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
24. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
27. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
28. Izin Pemerintah adalah Izin Presiden/Menteri Dalam Negeri terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
29. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Pemerintah Daerah serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
30. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
31. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
32. Tempat bertolak adalah tempat/kota dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikarenakan fungsi/kapasitas/fasilitas yang dimiliki merupakan tempat persinggahan (transit) sewaktu keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan/atau sewaktu kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan.
33. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
36. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/ pengguna barang.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/ pengguna barang.
40. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk

membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah mekanisme pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada rekanan atau pihak ketiga.
42. Non Struktural adalah Fungsional Umum dan/atau ASN Struktural yang tidak memiliki Jabatan Eselon.
43. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
44. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam:
 1. Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota.
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD.
 3. Sekretariat Daerah:
 - a) Pejabat Eselon II dan Eselon III pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
 - b) Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN non struktural, PTT pejabat yang berwenang menyetujui adalah Asisten Bidang Terkait.
 4. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan:

- a) Kepala SKPD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD; atau
- b) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, ASN non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD.

5. UPTD RSUD Kota Bukittinggi:

- a. Direktur RSUD Kota Bukittinggi yang berwenang menyetujui adalah Kepala Dinas Kesehatan; atau
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, ASN Non Struktural dan PTT yang berwenang menyetujui adalah Direktur RSUD.

6. Non SKPD:

ASN Non Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD terkait atau Asisten terkait untuk Sekretariat Daerah.

b. Perjalanan Dinas Luar Kota dalam Provinsi:

- 1. Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota.
- 2. Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Ketua DPRD.

3. Sekretariat Daerah:

- a. Pejabat Eselon II dan eselon III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
- b. Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN non struktural, PTT pejabat yang berwenang menyetujui adalah Asisten.

4. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan:

- a. Kepala SKPD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah; atau
- b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, ASN non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD.

5. UPTD RSUD Kota Bukittinggi:

- a. Direktur RSUD Kota Bukittinggi yang berwenang menyetujui adalah Kepala Dinas Kesehatan; atau
- b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, ASN Non Struktural dan PTT yang berwenang menyetujui adalah Direktur RSUD.

6. Non SKPD:

ASN Non Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD atau Asisten untuk Sekretariat Daerah.

c. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi:

1. Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah ketua DPRD.
3. Eselon II, Kepala Kantor, Camat, Direktur RSUD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berwenang menyetujui adalah Walikota.
4. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional, ASN non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.
5. ASN Non Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat tujuan pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud/kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas;

- (2) SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan surat perintah perjalanan dinas yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. penjelasan waktu;
 - b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;
 - c. transportasi yang digunakan; dan
 - d. sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut;
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dan menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam:
 1. Walikota/Wakil Walikota, ditandatangani oleh Walikota.
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 3. Sekretariat Daerah:
 - a) Sekretaris Daerah ditandatangani Oleh Sekretaris Daerah;
 - b) Pejabat Eselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c) Pejabat Eselon III, ditandatangani oleh Asisten Bidang Terkait; atau
 - d) Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN Non Struktural dan PTT, ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 4. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan:
 - a. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait; atau
 - b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, dan Pejabat fungsional, ASN non struktural dan PTT, pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD.

5. UPTD RSUD Kota Bukittinggi:

- a. Direktur RSUD Kota Bukittinggi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN Non Struktural dan PTT ditandatangani oleh Direktur RSUD.

6. Non SKPD:

ASN Non Pemerintah Daerah dan Masyarakat, pejabat ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Asisten untuk Sekretariat Daerah.

b. Perjalanan Dinas Luar Kota dalam Provinsi:

1. Walikota/Wakil Walikota, ditandatangani oleh Walikota.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.

3. Sekretariat Daerah:

- a. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat Eselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; atau
- c. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN Non Struktural dan PTT, ditandatangani oleh Asisten.

4. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan:

- a. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait; atau
- b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional, ASN non struktural dan PTT, ditandatangani oleh Kepala SKPD.

5. UPTD RSUD Kota Bukittinggi:

- a. Direktur RSUD Kota Bukittinggi ditandatangani oleh Direktur RSUD; atau.
- b. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN Non Struktural dan PTT ditandatangani oleh Direktur RSUD.

6. Non SKPD:

ASN Non Pemerintah Daerah dan Masyarakat, ditandatangani oleh SKPD terkait atau Asisten pada Sekretariat Daerah.

c. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi:

1. Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.
3. Sekretaris Daerah, Eselon II, Kepala Kantor, Camat, Direktur RSUD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
4. Eselon III, Eselon IV, Eselon V, pejabat fungsional, ASN non struktural dan PTT, ditandatangani oleh Asisten; atau
5. ASN Non Pemerintah Kota Bukittinggi dan Masyarakat, ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Asisten untuk Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di:
 - a. Hotel; atau
 - b. Tempat penginapan lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
- b. Biaya penginapan sebagai mana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

(4) dihapus.

(5) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (2) Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat diberikan sewa kendaraan dalam hal melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tempat dalam 1 (satu) hari.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan Uang Harian selama jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan uang harian mempedomani biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan kategori luar kota atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

- b. Selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan uang harian dibayarkan mempedomani biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan kategori Diklat.

7. Pasal 25 dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 8